



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1983  
TENTANG  
PT. KRAKATAU STEEL DIJINKAN UNTUK MEMBUKA  
SEJUMLAH *LETTERS OF CREDIT* YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT  
LUAR NEGERI LUAR NEGERI YANG DITERIMA UNTUK  
PEMBANGUNAN *COLD ROLLING MILL* DI CILEGON.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri baja merupakan sektor penunjang yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan karena itu pembangunan disektor tersebut perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa pembangunan *Cold Rolling Mill* yang akan dilaksanakan di Cilegon oleh PT. Cold Rolling Mill Indonesia Utama sebagai usaha patungan PT. Krakatau Steel memerlukan pembiayaan yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri;
  - c. bahwa berhubung hal tersebut di atas, dan dengan menyimpang dari ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan PT. Krakatau Steel dalam rangka penerimaan pinjaman luar negeri tersebut.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 52);
  3. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : PT. Krakatau Steel diijinkan untuk membuka sejumlah *Letters of Credit* yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran kembali kredit luar negeri luar negeri yang diterima untuk pembangunan *Cold Rolling Mill* di Cilegon.

- KEDUA : Pembukaan *Letters of Credit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan ketentuan-ketentuan bahwa nilai seluruh *Letters of Credit* tersebut disesuaikan dengan besarnya pembayaran kembali disesuaikan dengan besarnya pembayaran kembali pinjaman ;luar negeri yang menjadi kewajiban PT. Krakatau Steel yaitu sebesar presentase penyertaan modal saham PT. Krakatau Steel dalam usaha patungan tersebut termasuk bungabunganya.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO